



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN SRAGI  
**DESA SUMUB KIDUL**

*Jl. Raya Sumubkidul Kec. Sragi Kab. Pekalongan 51155*

KEPALA DESA SUMUBKIDUL  
KEPUTUSAN DESA SUMUBKIDUL  
KECAMATAN SRAGI  
NOMOR 144/10 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN  
HUKUM DESA SUMUBKIDUL

DESA SUMUBKIDUL

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kelurahan;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Sumubkidul tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kepala Desa Sumubkidul
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

- 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMUBKIDUL KECAMATAN SRAGI KABUPATEN/KOTA PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA SUMUBKIDUL
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kepala Desa Sumubkidul Kecamatan Sragi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- 1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan Sumubkidul dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan ;
  - 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa/Lurah Sumubkidul melalui TP PKK Desa/Kelurahan ; dan
  - 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa/lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa/kelurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Sumubkidul
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Desa Sumubkidul (Jalan Raya Sumubkidul)
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota . . .
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa/Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumubkidul  
Pada Tanggal : 22 Mei 2025

Kepala Desa Sumubkidul  
  
GUMUN WIDAGDO, A.Md

LAMPIRAN     :-  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMUBKIDUL  
NOMOR         : 144/10  
Tanggal        : 22 Mei 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN  
(SUMUBKIDUL)

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	FAJAR PRASETYA	085290064610	

 Kepala Desa Sumubkidul  
GUMUN WIDAGDO, A.Md